REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Atribusi

Teori ini dikemukakan oleh Harold Kelley merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Firtz Heider.[1] Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal seperti sifat, karakter, sikap dll ataupun eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya.[2] Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi.

Dapat di simpulkan bahwa teori atribusi adalah teori tentang bagaimana manusia menerangkan perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri dan akibat dari perilakunya, seperti dalam al-Qur'an Surat an-Najm: 39-40

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ {39}
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ {40}

Artinya : *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (39). Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (40)."*[3] *(QS An-Najm:39-40)*

---

[1] Purwanto, Nugraheni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang)," *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–14.

[2] Semy Pesireron, "Pengaruh Ketrampilan, Jobb Stress Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat (Study Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur Dan Kabupaten Maluku Tengah) Semy Pesireron Politeknik Negeri Ambon Email : Semy.Peron@gmail.Com," *Jurnal Maneksi* 5, no. 1 (2016): 26–31.

[3]Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS An Najm: 39-40.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia akan memperoleh hasil dari usaha yang dilakukan, sesuai dengan teori atribusi yaitu manusia mampu menerangkan perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri dan akibat dari perilakunya. Maka manusia akan mendapatkan kebaikan jika usaha yang dilakukan pun baik.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengetahuan dan kesadaran pajak, pengetahuan dan kesadaran pajak merupakan faktor internal dalam teori atribusi. Karena pengetahuan merupakan dasar wajib pajak untuk paham akan pentingnya perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajjib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran pajak merupakan sikap seseorang dalam membayar pajak akan timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal dari teori atribusi sehingga menjadi relevan dengan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya sanksi perpajakan dapat menambah atau menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. *Theory of Planned Behaviour* (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang Wajib Pajak dilihat dari sisi psikologis. TPB dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:

a. *Behavioral belief*
Keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku *(outcome belief)* dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap *(attitude).*

b. *Normatif belief*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman dan konsultan pajak serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif *(subjective norm).*

c. *Control belief*

Keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Control belief membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersiapkan *(perceived behavioral control).*[4]

Berdasarkan model TPB dari Ajzen, dapat dijelaskan bahwa perilaku seseorang mampu dipengaruhi oleh niat untuk memilih patuh atau tidak patuh dengan peraturan perpajakan.[5] Sesuai dengan Hadits Riwayat Imam Bukhori dan Muslim dalam kitab shahih keduanya :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: Dari Umar bin Al-Khaththab ra., ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya amal-amal itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh (dari Allah) sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Al-Bukhori dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya)

Teori ini mampu memperkuat teori atribusi yang sebelumnya telah diuraikan diatas dalam menjelaskan variabel-variabel penelitian. Kesan yang terbentuk dalam *mindset* individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu.

[4] Devira Nourma Anjani, M I Mitha, and Dwi Restuti, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga," *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1, no. 2 (2016): 125–44.

[5] Widi Hidayat and Argo Nugroho, "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2010): 82–93.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.[6]

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah.[7]

Sesuai UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah
c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
e. Hasil penerima pajak daerah disetor ke kas daerah.
f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[8]

4. Kepatuhan Wajib Pajak

---

[6] Nugraheni and Purwanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang)."

[7] Ertrivana Derwiza, Meihendri, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

[8] Andi Marlinah, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar)," 2013, 487–500.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.[9]

Kepatuhan perpajakan meliputi pengarsipan, kepatuhan pelaporan dan kepatuhan pembayaran.[10]

Indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

a. Ketentuan Perpajakan, yaitu Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Ketepatan waktu, yaitu Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
c. Jatuh tempo perpajakan, Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
d. Ketaatan wajib pajak, yaitu Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.[11]

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar.[12] Sedangkan menurut pendapat lain pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang

[9] Dewi Kusuma Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thrue Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017), https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253.

[10] Marcela Rabatinová, "Analysis of Compliance Behaviour and Encouraging Tax Compliance," *Journal of Emerging Issues in Economics* 8, no. 1 (2019): 2715–24.

[11] Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thrue Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)."

[12] Pradipta, Samin, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

akan berguna bagi kehidupan mereka. Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman wajib pajak harus meliputi:

a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.[13]

Indikator pengetahuan perpajakan adalah:

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Tata cara perpajakan, yaitu Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
3. Fungsi perpajakan, yaitu Mengetahui fungsi pajak
4. Lokasi pembayaran, yaitu Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak.[14]

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.[15] Apabila kesadaran masyarakat pada perpajakan masih rendah, maka akan menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak dapat dijaring. [16] Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya meningat. Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yaitu:

[13] Tyas Prambudi Raharjo and Licke Biettant, "Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik* 13, no. 2 (2018): 127–44.

[14] Pradipta, Samin, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)."

[15] Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thrue Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)."

[16] Tituk Diah Widajantie et al., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)," *Behavioral Accounting Journal* 2, no. 1 (2019): 41–53.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a. Kesadaran pembayaran pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga Negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan Negara,
b. Kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan sebuah Negara.[17]

Indikator kesadaran wajib pajak adalah:

1. Sadar hak dan kewajiban, yaitu Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
2. Kepercayaan wajib pajak, yaitu Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
3. Kesadaran dalam membayar pajak, yaitu Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.[18]

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah *(preventif)* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[19] Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.[20]

Sanksi pajak adalah saah satu faktor penting untuk memberi pelajaran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pada

[17] Gregoriani Chinantia Masur, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 3 (2020): 1–17.

[18] Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thrue Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)."

[19] Wardani and Rumiyatun.

[20] Ferdinandus Kusuma, "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (StudiKasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik* 12, no. 2 (2017): 157–72.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

aturan-aturan perpajakan. Sanksi pajak yang tidak tegas membuat masyarakat menjadi meremehkan aturan-aturan perpajakan. Namun dalam kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan wajib pajak dan pengaruh dari kualitas pelayanan petugas pajak. Lingkungan wajib pajak adalah seseorang akan taat membayar pajak tepat waktu jika lewat pengamatan dan pengalaman langsung nya bahwa hasil pungutan itu telah memberikan konstribusi nyata terhadap pembangunan.[21]

Indikator sanksi perpajakan adalah:

a. Pengetahuan sanksi pajak, yaitu Wajib pajak mengetahui mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor
b. Tujuan sanksi pajak, yaitu Pengenaan sanksi merupakah salah satu untuk mendidik wajib pajak.
c. Tegas memberikan sanksi, yaitu Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.[22]

8. Kompensasi

Kompensasi sering diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya yang merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.[23] Secara khusus kompensasi dalam penelitian ini adalah keringanan denda pajak atau reward yang diberikan SAMSAT kepada wajib pajak kendaraan bermotor karena telah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk program pembebasan BBN ataupun pembebasan denda. Dalam hal ini pemberian kompensasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Indikator kompensasi adalah:

---

[21] Jenni Cong and Sukrisno Agoes, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 292–99.

[22] Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thrue Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)."

[23] Fita Fitrotul Azizah, "Pengaruh Kompensasi, Gaya Kepemimpinan Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 8, no. 8 (2019): 1–19.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Insentif, yaitu memberikan insentif pajak kendaraan bermotor
2. Fasilitas, yaitu memberikan fasilitas yang memadai
3. Hadiah, yaitu penghargaan. [24]

9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Riskiyatur (2013)	Analisis Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pamekasan.[25]	Secara parsial menunjukkan bahwa variabel akses pajak dan complaint center berpengaruh signifikan, adapun variabel fasilitas dan website tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan secara simultan semua vaiabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Pajak dan Variabel Moderating yaitu Kompensasi serta objek peneliti yaitu Kantor SAMSAT Kudus

[24] Azizah.

[25] Riskiyatur Rohemah, Nurul Kompyurini, and Erni Rahmawati, "Analisis Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan.," *Jurnal Infestasi* 9, no. 2 (2013): 137–46.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pradipta (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan).[26]	Pengetahuan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sedangkan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan dan sanksi pajak	Variabel yang digunakan ditambah dengan Kesadaran wajib pajak dan Kompensasi sebagai variabel Moderating serta objek penelitian di SAMSAT Kudus
Claudia (2019)	Pengaruh Kesadaran, Keadilan, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Keadilan Sistem Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Sedangkan	Variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan dan Kesadaran Perpajakan	Variabel yang digunakan ditambah dengan Sanksi Pajak dan Variabel Kompensasi sebagai variabel moderating dan objek

[26] Pradipta, Samin, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Kendaraan Bermotor.[27]	Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		penelitian yaitu di Kantor SAMSAT Kudus
Wa Ode Aswati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna).[28]	Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sedangkan Akuntabilitas Wajib Pajak Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap	Variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan dann Kesadaran Pajak.	Variabel yang digunakan ditambah dengan sanksi pajak dan kompensasi sebagai variabel moderating dan objek penelitian di SAMSAT Kudus.

[27] Pratiwi, "Pengaruh Kesadaran, Keadilah, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

[28] Aswati, Mas'ud, and Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Kepatuhan Wajib Pajak		
Dewi Kusuma (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.[29]	Pengetahuan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Dan Program Samsat *Corner* Berpengaruh Signifkan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan dan Kesadaran pajak	Variabel yang digunakan ditambah dengan sanksi pajak dan kompensasi sebagai variabel moderating dan objek penelitian di SAMSAT Kudus.
Ida Ayu (2016)	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Variabel yang digunakan yaitu sanksi pajak	Variabel yang digunakan ditambah dengan pengetahuan, kesadaran pajak dan kompensasi

[29] Wardani and Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tabanan.	Membayar Pajak PKB di Kota Tabanan.		sebagai variabel moderating dan objek penelitian di SAMSAT Kudus.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leli Ardiani,[30] Pradipta,[31] Wa Ode Aswati,[32] Claudia,[33] Dewi Kusuma,[34] dan Ida Ayu,[35] memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan mengenai variabel dan objek dalam penelitian ini, dalam hal objeknya penulis melakukan penelitian di SAMSAT Kota Kudus dan sebagai pembaharu penulis menambahkan variabel kompensasi sebagai variabel moderating.

10. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori atribusi seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal seperti sifat, karakter, sikap ataupun eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya. Di dalam teori atribusi sikap atau perilaku seseorang dapat ditentukan secara internal ataupun eksternal, dimana apabila suatu wajib

[30] Ardiani, Hidayat, and Sulasmiyati, "Implementasi Layanan Inovasi SAMSAT Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor."

[31] Pradipta, Samin, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)."

[32] Aswati, Mas'ud, and Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)."

[33] Pratiwi, "Pengaruh Kesadaran, Keadilah, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

[34] Wardani and Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan."

[35] Ida Widnyani and Ketut Suardana, "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *E-Jurnal Akuntansi* 16, no. 3 (2016): 2176–2203.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pajak memiliki pengetahuan pajak dan terdapat sanksi pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya *theory of planned behaviour*, di dalam diri wajib pajak sangat diperlukan adanya kesadaran apakah mereka dalam membayar pajak dipengaruhi atau memang dari niat diri sendiri, sehingga apabila wajib pajak sudah memiliki kesadaran maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat.

Oleh karena itu untuk lebih memperjelas tentang arah dan tujuan penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian ini sehingga dapat menguraikan suatu gambaran tentang permasalahan tersebut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

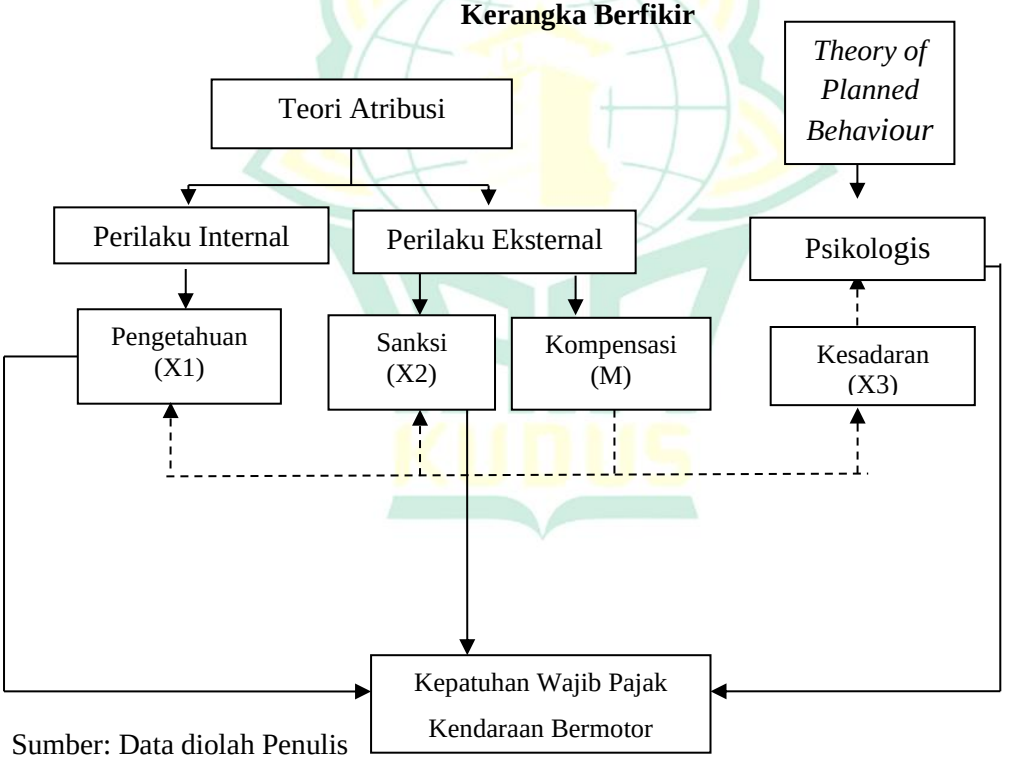

Sumber: Data diolah Penulis

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keterangan:

Garis ⟶ = Komponen Pembentuk

Garis ⇢ = Komponen Memperkuat / Memperlemah

11. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.[36] Oleh karena itu dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kudus

   Pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang di miliki wajib pajak. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan.[37] Berdasarkan pendapat lain pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

[37] Viva A A Kowel, L Kalangi, and S J Tangkuman, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019), https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.[38]

Berdasarkan penelitian terdahulu Ilhamsyah tahun 2016 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.[39] Dan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati tahun 2018 menunjukkan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.[40] Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Edwin tahun 2019 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[41]

Sedangkan penelitian terdahulu Dewi Kusuma tahun 2017 Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.[42] Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Asrofi Langgeng tahun 2017 menunjukkan variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[43] Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

---

[38] Andrea Meylita and Teguh Erawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 37–48, https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255.

[39] dewantara Yudhi Rizky Ilhamsyah Randi, wi endang maria, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8, no. 1 (2016): 1–9.

[40] Nanik Ermawati, Zaenal Afifi, and Latar Belakang, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *Prosiding SENDI*, 2018, 978–79.

[41] Edwin and Mardalena, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi* 1, no. September (2019): 1–6, https://doi.org/10.31933/JEMSI.

[42] Wardani and Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan."

[43] Noerman Syah and Wati, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

H_1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kudus

Sanksi Perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.[44] Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.[45] Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.[46]

Penelitian I Made Wahyu Cahyadi tahun 2016 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[47] Dan penelitian Dian Efriyenty tahun 2019 terdapat pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.[48] Begitu juga penelitian

[44] Ermawati, Afifi, and Belakang, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi."

[45] Ni Made Lisa Rusmiyani and Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 20, no. 1 (2017): 173–201.

[46] Dewi Kusuma Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thrue Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017), https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253.

[47] I Made Wahyu Cahyadi and I Ketut Jati, "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 16, no. 3 (2016): 2342–73.

[48] Dian Efriyenty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam," *Jurnal Akuntansi Barelang* 3, no. 2 (2019): 20–28.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang dilakukan I Made Gilang Hartana tahun 2018 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[49] Dan penelitian Septiani Ria Yunita tahun 2017 terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.[50]

Sedangkan penelitian Pradipta tahun 2019 menunjukkan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.[51] Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Waijb Pajak Kendaraan Bermotor

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kudus

   Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak.[52] Menurut pendapat lain kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melaporkan pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan

[49] I Made Gilang Hartana and Ni Ketut Lely Aryani, "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 25, no. 2 (2018): 1506–33.

[50] Septiani Ria Yunita, Putu Sukma Kurniawan, and I Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal S1 Ak* 8, no. 2 (2017).

[51] Pradipta, Samin, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)."

[52] Nugraheni and Purwanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan lancar.[53] Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk mambantu pembangunan negara. Kesadaran bahwa dengan menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara.[54]

Hasil penelitian Nuraini tahun 2018 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.[55] Dan penelitian yang dilakukan oleh Inas Shofia tahun 2019 menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.[56] Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa tahun 2014 kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.[57] Dan penelitian Nurus Sarifah tahun 2020 menunjukkan secara stimulan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.[58]

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Claudia tahun 2019 menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

[53] Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri and Naniek Noviari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 17, no. 32 (2016): 2321–51.

[54] Anggi Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang," *Prisma (Platfom Riset Mahasiswa Akuntansi)* 01, no. 01 (2020): 11–19.

[55] Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, and Fitri Mansur, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 3 (2018): 405–18, https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670.

[56] Inas Shofia, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sosialisasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak Dengan Online System," *Jurnal of Management and Business* 2, no. 2 (2019).

[57] Gede Pani Esa Dharma and Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2014): 340–53.

[58] Nurus Sarifah and Wiwin Hartanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 14, no. 2 (2020): 352–56.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kendaraan bermotor.[59] Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

4. Pengaruh Kompensasi terhadap hubungan antara Pengetahuan, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.[60]

Secara khusus kompensasi dalam penelitian ini adalah keringanan denda pajak atau reward yang diberikan SAMSAT kepada wajib pajak kendaraan bermotor karena telah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk program pembebasan BBN ataupun pembebasan denda.

Dalam hal ini pemberian kompensasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian umi hanafi tahun 2014 menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak kendaraan.[61] Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4: Kompensasi Memperkuat dalam Memoderasi antara Pengetahuan, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadapKepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

---

[59] Pratiwi, "Pengaruh Kesadaran, Keadilah, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

[60] Luthfi Mushthofa, "Kompensasi Asuransi Kendaraan Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

[61] Umi Hanafi Dan Puji Harto, "Analisis Penaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan"*Diponegoro Journal Of Accounting* 3, No.2 (2014): 1-11

REPOSITORI IAIN KUDUS